KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR: 61/PANWAS-KAB/TTS/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS KECAMATAN OENINO PADA PEMILIHAN DPR, DPD, DPRD SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Oenino pada Pemilihan DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Oenino pada Pemilihan DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Oenino pada Pemilihan DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, masing-masing atas nama:

1. **NOLDUS FRANS FINA;**
2. **DELVIANI OEMATAN, SE;**
3. **SERLI TASOIN, S.Th**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Oenino sampai dengan ditetapkannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
2. Bupati Timor Tengah Selatan di SoE;
3. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE;
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE;
6. Para Camat se- Kab. TTS di tempat;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 15 November 2017

KETUA,

MELKY E. FAY, S.Sos

Dipindai dengan CamScanner